



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7603030901750001, Lahir di Lumbatu, 9 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Pamumbun Baru, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

**TERGUGAT**, NIK 7603035011780001, lahir di Lombok, 10 November 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Pamumbun Baru, Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register Nomor: 85/Pdt.G/2024/PN Pol;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memanggil

Halaman 1 dari 3 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap Para Pihak untuk hadir pada persidangan berikutnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu panggilan kedua dilaksanakan pada 28 Oktober 2024 (Penggugat) dan 29 Oktober 2024 (Tergugat), panggilan ketiga dilaksanakan 12 November 2024 (Penggugat) dan 12 November 2024 (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap sendiri ataupun menunjuk kuasanya untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, oleh karena Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan gugur, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Afif Faishal, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 2 dari 3 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024,  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas,  
dengan dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Ttd

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 72.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pol